



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor.1 Telp. (0362) 21985
S I N G A R A J A

Singaraja, 12 Desember 2023
Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
se-Kabupaten Buleleng
di-
Singaraja

SURAT EDARAN

Nomor: 000.7.2.4/3068/XII/BAPPEDA/2023

TENTANG

PENYUSUNAN DAN PENGINPUTAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disusunlah surat edaran untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah. Sesuai ketentuan tersebut, dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tahun 2025 merupakan tahun Kedua dalam periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026, oleh karena itu dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 harus berpedoman pada Arah Kebijakan Daerah tahun 2025 sebagaimana terlampir dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
2. Persiapan penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan keputusan tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, Orientasi Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun serta penyiapan data

dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

3. Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah tahun 2025 disusun mulai minggu kedua Desember sampai minggu ke tiga Januari 2024, dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Pedoman penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana terlampir.
4. Matrik Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah tahun 2025 di input melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada laman <https://sipd-ri.kemendagri.go.id> mulai minggu kedua Desember 2023 sampai minggu ketiga Januari 2024.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya



A. ARAH KEBIJAKAN

1. Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025

Tujuan, Sasaran dan Indikator Tahun 2025

Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target 2025
1		2	3		4		5	6
1	Terwujudnya SDM unggul dan kompetitif	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				Nilai	72,56	73,90
			1	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Umur harapan hidup	Angka	71,95	72,86
			2	Meningkatnya kualitas Pendidikan masyarakat	1. Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,25	7,31
					2. Rata-rata harapan lama sekolah	Tahun	13,08	13,38
					3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Tahun	100	100
			3	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	72,89	74,00
			4	Meningkatnya kompetensi ketenagakerjaan	1. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,38	2,8
					2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Nilai	74,86	76,76
2	Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing	PDRB dan PDRB Perkapita				Angka	22,277T /28,134Jt	25,431 T
			1	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi daerah	%	-1,22	3,95
			2	Meningkatnya pemberdayaan Kawasan perdesaan	Indek Perkembangan Kawasan Perdesaan	Nilai	60,49	63,00
			3	Stabilitas harga- harga bahan pokok penting	Laju Inflasi	%	2,39	2,5-3,5
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Indeks infrastruktur wilayah				Nilai	77,50	80,86
			1	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik	1. Persentase kondisi jalan dan jembatan mantap	%	71,07	74,00
					2. Persentase kamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu	%	83,66	90,33

Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target 2025
1		2	3		4		5	6
					lintas perhubungan			
					3. Persentase infrastruktur pengairan yang mantap	%	78,24	79,50
					4. Persentase capaian pelayanan air minum	%	86,74	88,00
					5. Persentase pelayanan air limbah	%	94,00	94,66
					6. Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik	%	47,67	49,48
					7. Persentase pengembangan sistem persampahan	%	37,21	51,16
4	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial	1. Persentase penduduk miskin				%	6,12	4,8
		2. Persentase PMKS tertangani				%	3,86	12,86
			1	Menurunnya penduduk miskin	Persentase penduduk miskin	%	6,12	4,8
			2	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase penanganan PMKS	%	3,86	12,86
5	Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat	Persentase Penanganan Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat (Trantibum linmas)				%	100	100
			1	Meningkatnya rasa aman dan nyaman masyarakat	1. Persentase penanganan bencana	%	98,00	98,00
					2. Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum (trantibum)	%	100	100
6	Terwujudnya adat dan budaya local yang lestari	Persentase pelesetarian adat budaya				%	14,00	41,65

Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target 2025
1		2	3		4		5	6
			1	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	1. Persentase cagar budaya yang lestari	%	20	50
					2. Persentase cagar budaya tak benda yang lestari	%	16,67	66,67
					3. Persentase desa adat yang lestari	%	26,66	47,95
7	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)				Nilai	70,00	70,13
			1	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	Nilai	64,17	59,12
			2	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	Nilai	88,52	89,79
			3	Meningkatnya tutupan lahan	Indeks tutupan lahan	Nilai	52,44	52,68
			4	Terwujudnya Kesesuaian peruntukan ruang	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang	%	70	77
8	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Indek Reformasi Birokrasi				Nilai	60,58	60,65
			1	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (<i>Smart Governance</i>)	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2,30	3,30
			2	Meningkatnya kualitas layanan publik	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) baik	%	85	90
			3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Daerah	Nilai	68.85	70,01
			4	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	0	79
			5	Meningkatnya kualitas manajemn ASN	Indeks Merit sistem	Nilai	100	250
			6	Meningkatnya kualitas pengawasan	Meningkatnya kualitas pengawasan internal yang akuntabel	%	100	100

B. PEDOMAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Berdasarkan peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyajian Renja Perangkat Daerah sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Dalam Bab Pendahuluan ini terdiri atas beberapa subbab meliputi :

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah


Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2/2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/2024). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. *Review* hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan disesuaikan dengan kondisi Perangkat Daerah masing-masing dengan format tabel sebagai berikut:

Cara pengisian :

- Kolom (1) diisi dengan kode Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan



- Kolom (2) diisi sebagai berikut :

Uraian nama urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah, uraian judul program yang direncanakan, uraian judul kegiatan yang direncanakan serta uraian sub.kegiatan yang direncanakan.

- Kolom (3) diisi sebagai berikut :

a. Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum di dalam Renstra Perangkat Daerah.

b. Indikator Kinerja Program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

c. Indikator Kinerja Kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.

d. Contoh indikator kinerja program (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) sebagai berikut:

Program : “Program Pendidikan Dasar SD”

Indikator Kinerja Program : “Angka Partisipasi Murni (APM) usia SD”

Kegiatan 1 : “Pembangunan Gedung SD/MI”

Indikator Kinerja Kegiatan : “Jumlah Gedung sekolah yang terbangun”

- Kolom (4) diisi sebagai berikut:
 - a. Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah (tahun 2025 menyesuaikan karakteristik data target).
 - b. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah (tahun 2025, menyesuaikan karakteristik data target).
 - c. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah (tahun 2025, menyesuaikan karakteristik data target).
 - d. Untuk baris sub kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap sub kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah (tahun 2025, menyesuaikan karakteristik data target).
 - e. Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah.
 - f. Angka tahun diisi dengan periode Renstra Perangkat Daerah (tahun 2025).
- Kolom (5) diisi sebagai berikut:
 - a. Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-3).
 - b. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-3).
- Kolom (6) diisi sebagai berikut:
 - a. Pengisian kolom ini bersumber dari realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2) yang telah dilaksanakan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.
 - b. Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program yang telah dilaksanakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah 2023.

- c. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah 2023 (n-2).
- Kolom (7) diisi sebagai berikut:
 - a. Pengisian kolom ini bersumber dari realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2) yang telah dilaksanakan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.
 - b. Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap program yang telah dilaksanakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah 2023 (n-2).
 - c. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah 2023 (n-2).
- Kolom (8) diisi sebagai berikut:
 - a. Untuk baris program diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dalam bentuk persentase.
 - b. Untuk baris kegiatan diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dalam bentuk persentase.
 - c. Kolom (8) = (kolom 7/kolom 6) x 100%
 - d. Kolom ini dapat digunakan untuk menganalisis kemampuan pengelolaan program dan kegiatan dari setiap Perangkat Daerah, sehingga menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan atau mengurangi target kinerja capaian untuk Perangkat Daerah tahun berikutnya.
- Kolom (9) diisi sebagai berikut:

Untuk baris program diisi dengan perkiraan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah maka isian pada kolom ini merupakan perkiraan target kinerja tahun 2024).
- Kolom (10) diisi sebagai berikut:
 - a. Pengisian kolom ini bersumber dari realisasi program dan kegiatan Renja Paerangkat Daerah tahun 2024 yang telah dilaksanakan melalui

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.

- b. Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap program yang telah dilaksanakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah 2024.
 - c. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah 2024.
 - d. Untuk baris sub kegiatan diisi dengan jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap sub kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah 2024.
- Kolom (11) diisi sebagai berikut:
- a. Untuk baris program diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam reuiu rancangan Renstra Perangkat Daerah atau rancangan Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan (tahun 2024) dalam bentuk persentase.
 - b. Untuk baris kegiatan diisi dengan perbandingan antara capaian realisasi target sampai dengan tahun 2024 dengan target akhir pada dokumen reuiu rancangan Renstra Perangkat Daerah atau rancangan Renstra Perangkat Daerah dalam bentuk persentase.
 - c. Untuk baris sub kegiatan diisi dengan perbandingan antara capaian realisasi target sampai dengan tahun 2024 dengan target akhir pada dokumen reuiu rancangan Renstra Perangkat Daerah atau rancangan Renstra Perangkat Daerah dalam bentuk persentase.
 - d. Kolom (11) = $(\text{kolom } 10 / \text{kolom } 4) \times 100\%$.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap (Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan

belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel 2.2 sebagai berikut:

Cara Pengisian:

- Kolom (1) : diisi dengan nomor urut
- Kolom (2) : diisi dengan rumusan indicator baik IKU,SPM,IKK
- Kolom (3) : diisi dengan angka target yang telah ditetapkan pada masing-masing indikator
- Kolom (4,5,6,7) : diisi dengan target pada masing-masing tahun sesuai Renstra Perangkat Daerah
- Kolom (8) : diisi dengan realisasi proyeksi capaian target tahun 2024
- Kolom (9) : diisi dengan catatan analisis terkait capaian kinerja dibandingkan target yang telah ditetapkan (contoh alasan apabila target belum tercapai)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; seperti Tabel T-C.31:

Cara Pengisian:

- Kolom (1) : diisi dengan nomor urut sesuai urutan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- Kolom (2) : diisi dengan nama program,kegiatan dan sub kegiatan untuk Perangkat Daerah terksit yang direnncanakan untuk tahun rencana, sesuai arahan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- Kolom (3) : diisi dengan lokasi kegiatan yang direncanakan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- Kolom (4) : diisi dengan indicator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan menurut rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- Kolom (5) : diisi dengan target volume program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan untuk tahun rencana menurut rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- Kolom (6) : diisi dengan pagu indikatif yang direncanakan menurut program, kegiatan dan sub kegiatan menurut rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- Kolom (7) : diisi dengan nama program,kegiatan dan sub kegiatan untuk Perangkat Daerah terkait yang dibutuhkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan;
- Kolom (8) : diisi dengan lokasi kegiatan yang direncanakan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan hasil analisis kebutuhan;
- Kolom (9) : diisi dengan indicator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan menurut hasil analisis kebutuhan;
- Kolom (10) : diisi dengan target volume program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan untuk tahun rencana menurut hasil analisis kebutuhan;
- Kolom (11) : diisi dengan besaran danar yang dibutuhkan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan menurut hasil analisis kebutuhan; dan
- Kolom (12) : diisi dengan catatan penting yang merupakan hasil kajian antara arahan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; tersaji Tabel T-C.32 sebagai berikut:

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun....
Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama Perangkat Daerah :

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Cara Pengisian :

- Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut sesuai urutan program, kegiatan dan sub kegiatan
- Kolom (2) : Diisi dengan nama program, kegiatan dan sub kegiatan untuk Perangkat Daerah terkait yang sesuai dengan usulan masyarakat/pemangku kepentingan
- Kolom (3) : Diisi dengan lokasi kegiatan yang diusulkan masyarakat/pemangku kepentingan
- Kolom (4) : Diisi dengan indicator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan

- Kolom (5) : Diisi dengan target volume program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan
- Kolom (6) : Diisi dengan identitas masyarakat/pemangku kepentingan pengusul

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan Provinsi dan sebagaimana merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Telaahan dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi antara dokumen perencanaan nasional dan daerah, sehingga diharapkan program dan kegiatan Perangkat Daerah dapat diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan nasional maupun provinsi.

Tabel 3.1

Prioritas dan Sasaran (Nama Perangkat Daerah)

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6

Keterangan :

- Nomor diisi sesuai dengan nomor urut
- Diisi hanya untuk mendukung program, kegiatan, sub kegiatan Perangkat Daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Selanjutnya hubungan antara tujuan Perangkat Daerah dengan sasaran Perangkat Daerah dengan table sebagai berikut:

Tabel 3.XX (nomor sesuaikan dengan kebutuhan)

Tujuan.....(nama Perangkat Daerah)

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2025
1			
2			

Tabel 3.XX (nomor sesuaikan dengan kebutuhan)

Sasaran.....(nama Perangkat Daerah)

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025
1			
2			

Disajikan pula mengenai IndiKator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.XX (nomor sesuaikan dengan kebutuhan)

Indikator Kinerja Utama.....(nama Perangkat Daerah)

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
1			
2			

Keterangan:

Pengisian disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama masing masing Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal:

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah (jika ada),
2. Pencapaian SDGs (*Sustainable Development Goals*),
3. Pengentasan kemiskinan,

4. Pencapaian Norma Standar Prosedur dan Kriteria dan Standar Pelayanan Minimal,
5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
6. Pengembangan daerah terisolir,
7. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
8. Pencapaian Indikator Kinerja Utama
9. Dsb, dapat ditambahkan sesuai kondisi masing-masing

Table 4.1

Sasaran dan program/kegiatan dan sub kegiatan

No	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Keterangan:

Diisi hanya untuk mendukung program kegiatan dan sub kegiatan utama Perangkat Daerah

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun
dan Prakiraan Maju Tahun.....

Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama Perangkat Daerah :

lembar dari


Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Catatan :

- Isikan angka tahun rencana, nama kabupaten, nama Perangkat Daerah, nomor lembar dan jumlah lembar, pada tabel diatas

Cara Pengisian:

- Kolom (1) diisi dengan kode Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan



- Kolom (2) diisi dengan Uraian nama urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah, uraian judul program yang direncanakan, uraian judul kegiatan yang direncanakan serta uraian sub.kegiatan yang direncanakan
- Kolom (3) diisi dengan:
 - a. Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum di dalam Renstra Perangkat Daerah.
 - b. Indikator Kinerja Program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.
 - c. Indikator Kinerja Kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.
 - d. Contoh indikator kinerja program (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) sebagai berikut :
 - Program : “Program Pendidikan Dasar SD”
 - Indikator Kinerja Program : “Angka Partisipasi Murni (APM) usia SD”
 - Kegiatan 1 : “Pembangunan Gedung SD/MI”
 - Indikator Kinerja Kegiatan : “Jumlah Gedung sekolah yang terbangun
- Kolom (4) diisi dengan lokasi program/kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan
- Kolom (5) diisi dengan:
 - a. Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah (tahun 2025 menyesuaikan karakteristik data target).

- b. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah pada akhir tahun Renstra Perangkat Daerah (tahun 2025, menyesuaikan karakteristik data target).
 - c. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah pada akhir tahun Renstra Perangkat Daerah (tahun 2025, menyesuaikan karakteristik data target).
 - d. Untuk baris sub kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap sub kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah pada akhir tahun Renstra Perangkat Daerah (tahun 2025, menyesuaikan karakteristik data target).
 - e. Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah.
 - f. Angka tahun diisi dengan tahun periode Renstra Perangkat Daerah (tahun 2025)
- Kolom (6) diisi dengan:
 - a. Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran pagu sesuai dengan analisis kebutuhan setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah tahun 2025.
 - b. Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran pagu sesuai dengan analisis kebutuhan setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah tahun 2025.
 - c. Untuk baris sub kegiatan diisi dengan jumlah/besaran pagu sesuai dengan analisis kebutuhan setiap sub.kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah tahun 2025
 - Kolom (7) diisi dengan sumber dana sesuai analisis kebutuhan program/kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah
 - Kolom (8) diisi dengan catatan penting atas usulan program/kegiatan dan sub kegiatan sesuai hasil analisis kebutuhan Perangkat
 - Kolom (9) dan (10) diisi dengan perkiraan maju target capaian kinerja dan kebutuhan dana/ pagu indikatif

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan

JADWAL PENYELESAIAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

No	Kegiatan	Jadwal
1	Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah	Desember 2023 – Minggu III Januari 2024
2	Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah	Minggu II Februari 2024
3	Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah	Minggu II April 2024
4	Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah	Mei 2024
5	Verifikasi akhir Renja Perangkat Daerah oleh Bidang Sektoral Bappeda	Mei – Juni 2024
6	Penetapan Renja Perangkat Daerah	Paling lambat 1 bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan (bulan Juni-Juli 2024)

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti dan dijadikan panduan dalam penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Matrik rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai bahan masukan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2025

